

KBUMN – JABATAN PIMPINAN TINGGI – PERSYARATAN  
2015

PERMENBUMN NO. PER-06/MBU/04/2015, BN 2015/NO.628, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA  
MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Sesuai perkembangan kebutuhan sumber daya manusia pada Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian BUMN serta dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2009; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 121/P Tahun 2014; Permen BUMN No. PER-06/MBU/2014; Permen PANRB No. 13 Tahun 2014.
  - Persyaratan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini yang didasarkan pada sistem merit.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 April 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 6 hlm.